



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fetra Farel als Empet Bin Upin;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Letnan Arsyad RT. 005 RW. 01 No. 139 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Nopember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa Fetra Farel als Empet Bin Upin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri, sekalipun telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Adan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **FETRA FAREL Als EMPET Bin UPIN** bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dalam Surat Dakwaan kami ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 ;
 - STNK Asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 atas nama JOHAN SETIAWAN alamat : Jl. Kyai Mojo KM I RT. 002 RW. 05

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bks



Semanggi Pasar Kliwon Surakarta berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;

- Asli 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing BESS Finance tertanggal 02 November 2018 berikut Foto Copy BPKB legalisir dari BESS Finance untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 atas nama JOHAN SETIAWAN ;

Dikembalikan kepada Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK.

- 1 (satu) buah gagang kunci Letter L yang dibalut dengan lakban warna hitam berikut 2 (dua) buah mata anak kuncinya yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dan runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pembacaan Pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

- Bahwa Ia Terdakwa **FETRA FAREL Als EMPET Bin UPIN**, pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2018, bertempat di Tempat Penitipan Sepeda Motor di Jl. Jendral Sudirman RT. 002 RW. 015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----



- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa FETRA FAREL Als EMPET Bin UPIN berangkat dari kontrakan terdakwa di Jl. Letnan Arsyad RT. 005 RW. 01 No. 139 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi menuju ke Tempat Penitipan Sepeda Motor di Jl. Jendral Sudirman RT. 002 RW. 015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan menggunakan Angkutan Kota (Angkot) dan sesampainya di lampu merah Kranji lalu terdakwa turun dari angkot dan berjalan kaki menuju ke Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah sampai di Lantai 1 (satu) Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN sedang berada di tempat pembayaran parkir, lalu terdakwa menghampiri Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN dan duduk dekat Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN sambil melihat-lihat situasi di Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut, selanjutnya setelah terdakwa memperkirakan situasi aman lalu terdakwa berjalan menuju lantai 2 (dua) Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan terdakwa langsung melihat ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK yang sedang terparkir namun dengan kondisi kunci kontak tidak tertutup, kemudian terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor tersebut dengan menghadap ke arah depan lalu terdakwa memegang stang sebelah kiri sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci selanjutnya terdakwa berusaha mengambil kunci Letter T milik terdakwa yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dimana kunci Letter T tersebut sudah terdakwa bawa sejak terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa kemudian ketika terdakwa akan berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut, tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN



yang mencurigai terdakwa sejak awal lalu menghampiri terdakwa sambil menegur terdakwa dimana ketika terdakwa ditegur oleh Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN tersebut terdakwa langsung kaget dan langsung turun dari sepeda motor milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN langsung berlari menuju ke rumah Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR selaku pemilik Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut untuk melaporkan hal tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN dan Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR kembali menuju Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berjalan keluar dari Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dimana pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah gagang kunci Letter L yang dibalut dengan lakban warna hitam berikut 2 (dua) buah mata anak kuncinya yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dan runcing yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, kemudian Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR langsung menghubungi Kepolisian Sektor Bekasi Kota dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLSEK Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan rencananya akan dijual oleh terdakwa yang uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI : JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK,



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH atas nama JOHAN SETIAWAN alamat Jl. Kyai Mojo KM I RT. 002 RW. 05 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta adalah benar milik saksi yang saksi beli secara tunai.
- Bahwa saksi sudah biasa menitipkan kendaraannya di Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH di Jl Jendral Sudirman RT. 002 RW. 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB saksi menitipkan sepeda motor miliknya tersebut di Lantai 2 Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH.
- Bahwa pada saat ada kejadian percobaan untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, saksi sedang bekerja di PT. MAYORA INDAH, Tbk. Kawasan Industri MM 2100.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi akan pulang dan mengambil sepeda motor di Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH lalu Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKI FAUZI Als ABI memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut beserta terdakwa yang berusaha mengambil sepeda motor milik saksi tersebut telah diamankan di POLSEK Bekasi Kota kemudian saksi beserta Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKI FAUZI Als ABI dan Saksi YULISMAR OPIE, SH mendatangi Kantor POLSEK Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

2. SAKSI : MUHAMMAD ALBI RIZKI FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPIE, SH di Jl Jendral Sudirman RT. 002 RW. 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.

- Bahwa saksi adalah orang yang menjaga Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH di Jl Jendral Sudirman RT. 002 RW. 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tersebut.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa FETRA FAREL dan korbannya adalah Saksi JOHAN SETIAWAN.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan Saksi YULISMAR OPIE, SH.
- Bahwa sepeda motor yang berusaha diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH atas nama JOHAN SETIAWAN alamat Jl. Kyai Mojo KM I RT. 002 RW. 05 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta milik Saksi JOHAN SETIAWAN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.30 WIB ketika saksi sedang bertugas menjaga Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH lalu saksi melihat terdakwa berjalan kaki menuju ke parkiran lantai 2 kemudian dikarenakan saksi merasa curiga lalu saksi mengawasi terdakwa dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Saksi JOHAN SETIAWAN dan melihat terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor milik Saksi JOHAN SETIAWAN menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa terlihat mengambil sesuatu di celana yang digunakan terdakwa selanjutnya saksi menegur terdakwa dimana pada saat itu terdakwa kaget dan melihat ke arah saksi sambil tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kanan lalu dikeluarkan kembali.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi YULISMAR OPIE, SH lalu saksi bersama Saksi YULISMAR OPIE, SH langsung menuju ke Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berjalan keluar dari Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut lalu pada saat terdakwa diamankan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah gagang Letter L dan 2 (dua) buah anak mata kunci di saku kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi YULISMAR OPIE, SH menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya ke POLSEK Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN yang akan terdakwa ambil tersebut belum bergeser sedikitpun dari tempat semula.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

3. SAKSI MUHAMMAD ALBI RIZKI FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH di Jl Jendral Sudirman RT. 002 RW. 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa saksi adalah orang yang menjaga Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH di Jl Jendral Sudirman RT. 002 RW. 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tersebut.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa FETRA FAREL dan korbannya adalah Saksi JOHAN SETIAWAN.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan Saksi YULISMAR OPIE, SH.
- Bahwa sepeda motor yang berusaha diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH atas nama JOHAN SETIAWAN alamat Jl. Kyai Mojo KM I RT. 002 RW. 05 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta milik Saksi JOHAN SETIAWAN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.30 WIB ketika saksi sedang bertugas menjaga Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH lalu saksi melihat terdakwa berjalan kaki menuju ke parkir lantai 2 kemudian dikarenakan saksi merasa curiga lalu saksi mengawasi terdakwa dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Saksi JOHAN

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bks



SETIAWAN dan melihat terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor milik Saksi JOHAN SETIAWAN menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa terlihat mengambil sesuatu di celana yang digunakan terdakwa selanjutnya saksi menegur terdakwa dimana pada saat itu terdakwa kaget dan melihat ke arah saksi sambil tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kanan lalu dikeluarkan kembali.

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi YULISMAR OPIE, SH lalu saksi bersama Saksi YULISMAR OPIE, SH langsung menuju ke Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berjalan keluar dari Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut lalu pada saat terdakwa diamankan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah gagang Letter L dan 2 (dua) buah anak mata kunci di saku kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi YULISMAR OPIE, SH menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya ke POLSEK Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN yang akan terdakwa ambil tersebut belum bergeser sedikitpun dari tempat semula.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH yang berada di Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH di Jl. Jendral Sudirman RT. 002 RW. 015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, posisinya berada di parkiran lantai 2 Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dimana letaknya paling pinggir dengan kondisi stang tidak terkunci dan tanpa menggunakan alat pengaman tambahan lainnya.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa FETRA FAREL Als EMPET Bin UPIN berangkat dari kontrakan terdakwa di Jl. Letnan Arsyad RT. 005 RW. 01 No. 139 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi menuju ke Tempat Penitipan Sepeda Motor di Jl. Jendral Sudirman RT. 002 RW. 015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan menggunakan Angkutan Kota (Angkot) dan sesampainya di lampu merah Kranji lalu terdakwa turun dari angkot dan berjalan kaki menuju ke Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah sampai di Lantai 1 (satu) Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN sedang berada di tempat pembayaran parkir, lalu terdakwa menghampiri Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN dan duduk dekat Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN sambil melihat-lihat situasi di Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut, selanjutnya setelah terdakwa memperkirakan situasi aman lalu terdakwa berjalan menuju lantai 2 (dua) Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan terdakwa langsung melihat ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK yang sedang terparkir namun dengan kondisi kunci kontak tidak tertutup, kemudian terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor tersebut dengan menghadap ke arah depan lalu terdakwa memegang stang sebelah kiri sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci selanjutnya terdakwa berusaha mengambil kunci Letter T milik terdakwa yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dimana kunci Letter T tersebut sudah terdakwa bawa sejak terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa kemudian ketika terdakwa akan berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut, tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN yang mencurigai terdakwa sejak awal lalu menghampiri terdakwa sambil menegur terdakwa dimana ketika terdakwa ditegur oleh Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN tersebut terdakwa langsung kaget dan langsung turun dari sepeda motor milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN langsung berlari menuju ke rumah Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR selaku pemilik Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut untuk melaporkan hal tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN dan Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR kembali menuju Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berjalan keluar dari Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dimana pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah gagang kunci Letter L yang dibalut dengan lakban warna hitam berikut 2 (dua) buah mata anak kuncinya yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dan runcing yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, kemudian Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR langsung menghubungi Kepolisian Sektor Bekasi Kota dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLSEK Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN yang akan terdakwa ambil tersebut belum bergeser sedikitpun dari tempat semula.
- Bahwa alat Letter T dan anak kunci yang terdakwa bawa adalah pemberian teman terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut adalah untuk



terdakwa miliki dan rencananya akan dijual oleh terdakwa yang uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa pada saat mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat juga barang bukti sebagai berikut :

1. STNK asli untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 ;
2. STNK Asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 atas nama JOHAN SETIAWAN alamat : Jl. Kyai Mojo KM I RT. 002 RW. 05 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
3. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing BESS Finance tertanggal 02 November 2018 berikut Foto Copy BPKB legalisir dari BESS Finance untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 atas nama JOHAN SETIAWAN.
4. 1 (satu) buah gagang kunci Letter L yang dibalut dengan lakban warna hitam berikut 2 (dua) buah mata anak kuncinya yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dan runcing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya , dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH yang berada di Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH di Jl.



Jendral Sudirman RT. 002 RW. 015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.

- Bahwa saat terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, posisinya berada di parkir lantai 2 Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dimana letaknya paling pinggir dengan kondisi stang tidak terkunci dan tanpa menggunakan alat pengaman tambahan lainnya.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa FETRA FAREL Als EMPET Bin UPIN berangkat dari kontrakan terdakwa di Jl. Letnan Arsyad RT. 005 RW. 01 No. 139 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi menuju ke Tempat Penitipan Sepeda Motor di Jl. Jendral Sudirman RT. 002 RW. 015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan menggunakan Angkutan Kota (Angkot) dan sesampainya di lampu merah Kranji lalu terdakwa turun dari angkot dan berjalan kaki menuju ke Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah sampai di Lantai 1 (satu) Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN sedang berada di tempat pembayaran parkir, lalu terdakwa menghampiri Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN dan duduk dekat Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN sambil melihat-lihat situasi di Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut, selanjutnya setelah terdakwa memperkirakan situasi aman lalu terdakwa berjalan menuju lantai 2 (dua) Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan terdakwa langsung melihat ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK yang sedang terparkir namun dengan kondisi kunci kontak tidak tertutup, kemudian terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor tersebut dengan menghadap ke arah depan lalu terdakwa memegang stang sebelah kiri sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci selanjutnya terdakwa berusaha mengambil kunci Letter T milik terdakwa yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa



dimana kunci Letter T tersebut sudah terdakwa bawa sejak terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa kemudian ketika terdakwa akan berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut, tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN yang mencurigai terdakwa sejak awal lalu menghampiri terdakwa sambil menegur terdakwa dimana ketika terdakwa ditegur oleh Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN tersebut terdakwa langsung kaget dan langsung turun dari sepeda motor milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN langsung berlari menuju ke rumah Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR selaku pemilik Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut untuk melaporkan hal tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN dan Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR kembali menuju Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berjalan keluar dari Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dimana pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah gagang kunci Letter L yang dibalut dengan lakban warna hitam berikut 2 (dua) buah mata anak kuncinya yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dan runcing yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, kemudian Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR langsung menghubungi Kepolisian Sektor Bekasi Kota dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLSEK Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN yang akan terdakwa ambil tersebut belum bergeser sedikitpun dari tempat semula.
- Bahwa alat Letter T dan anak kunci yang terdakwa bawa adalah pemberian teman terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan rencananya akan dijual oleh terdakwa yang uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa pada saat mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa- Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa- Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana melanggar pasal pasal 362 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Mengambil barang sesuatu ;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
- 5. Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**

Unsur ke 1 : Unsur : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; dalam perkara ini dimaksudkan barang siapa adalah Terdakwa : Fetra Farel als Empet Bin Upin, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur " barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bks



Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **mengambil** “ adalah telah berpindah barang dari tempat semula; bahwa yang dimaksud dengan “ **sesuatu barang** “ adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa Fetra Farel als Empet bin Upin pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH di Jl. Jendral Sudirman RT. 002 RW. 015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi setelah semua pegawai koperasi usaha Mandiri sudah tertidur; kemudian setelah sampai di Lantai 1 (satu) Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut terdakwa duduk dekat penjaga Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN sambil melihat-lihat situasi, selanjutnya setelah terdakwa memperkirakan situasi aman lalu terdakwa berjalan menuju lantai 2 (dua) Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan terdakwa langsung melihat ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK yang sedang terparkir dengan kondisi kunci kontak tidak tertutup, kemudian terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor tersebut dengan menghadap ke arah depan lalu terdakwa memegang stang sebelah kiri sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci selanjutnya terdakwa berusaha mengambil kunci Letter T milik terdakwa yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dimana kunci Letter T tersebut sudah terdakwa bawa sejak terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa.

Menimbang, Bahwa kemudian ketika terdakwa akan berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut, tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN yang mencurigai terdakwa sejak awal lalu menghampiri terdakwa sambil menegur terdakwa dimana ketika terdakwa ditegur oleh Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN tersebut terdakwa langsung kaget dan langsung turun dari sepeda



motor milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN langsung berlari menuju ke rumah Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR selaku pemilik Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut untuk melaporkan hal tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN dan Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR kembali menuju Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berjalan keluar dari Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dimana pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah gagang kunci Letter L yang dibalut dengan lakban warna hitam berikut 2 (dua) buah mata anak kuncinya yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dan runcing yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, kemudian Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR langsung menghubungi Kepolisian Sektor Bekasi Kota dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLSEK Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut. ; Maka berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian telah terbukti menurut hukum;

Unsur ke-3 : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta keterangan Saksi **JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK**, Saksi **MUHAMMAD ALBI RIZKI FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN**, dan saksi **YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR** di tambah dengan alat bukti Petunjuk serta keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **FETRA FAREL Als EMPET Bin UPIN**, terungkap fakta bahwa pada saat mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

; Maka dari cara cara dan perbuatan Terdakwa dalam uraian fakta tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada diri Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum;



Ad. 5. Unsur “ Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ” ;_

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa FETRA FAREL Als EMPET Bin UPIN menuju ke Tempat Penitipan Sepeda Motor milik Saksi YULISMAR OPIE, SH di Jl. Jendral Sudirman RT. 002 RW. 015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian setelah sampai di Lantai 1 (satu) Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut terdakwa duduk dekat penjaga Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN sambil melihat-lihat situasi, selanjutnya setelah terdakwa memperkirakan situasi aman lalu terdakwa berjalan menuju lantai 2 (dua) Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan terdakwa langsung melihat ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK yang sedang terparkir dengan kondisi kunci kontak tidak tertutup, kemudian terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor tersebut dengan menghadap ke arah depan lalu terdakwa memegang stang sebelah kiri sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci selanjutnya terdakwa berusaha mengambil kunci Letter T milik terdakwa yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dimana kunci Letter T tersebut sudah terdakwa bawa sejak terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian ketika terdakwa akan berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No.Pol. AD 5736 FH milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut, tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN yang mencurigai terdakwa sejak awal lalu menghampiri terdakwa sambil menegur terdakwa dimana ketika terdakwa ditegur oleh Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN tersebut terdakwa langsung kaget dan langsung turun dari sepeda motor milik Saksi JOHAN SETIAWAN Bin OEI SENG THUI Als HENDRIK tersebut selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN langsung berlari menuju ke rumah Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR selaku pemilik Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut



untuk melaporkan hal tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALBI RIZKY FAUZI Als ABI Bin BUDI ERMAWAN dan Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR kembali menuju Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berjalan keluar dari Tempat Penitipan Sepeda Motor tersebut dimana pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah gagang kunci Letter L yang dibalut dengan lakban warna hitam berikut 2 (dua) buah mata anak kuncinya yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dan runcing yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, kemudian Saksi YULISMAR OPIE, SH Bin UMAR MANSYUR langsung menghubungi Kepolisian Sektor Bekasi Kota dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLSEK Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa unsur Barang siapa, unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan t **Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** telah terbukti menurut hukum; Maka unsur pasal 362 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari; karena fungsi penjatuhan pidana bersifat preventif, rehabilitatif, edukatif, dan kuratif;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan saksi terlebih dahulu Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbiatan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan pengenaan sanksi tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa telah berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa :

1. STNK asli untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 ;
2. STNK Asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 atas nama JOHAN SETIAWAN alamat : Jl. Kyai Mojo KM I RT. 002 RW. 05 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
3. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing BESS Finance tertanggal 02 November 2018 berikut Foto Copy BPKB legalisir dari BESS Finance untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 atas nama JOHAN SETIAWAN.



4. 1 (satu) buah gagang kunci Letter L yang dibalut dengan lakban warna hitam berikut 2 (dua) buah mata anak kuncinya yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dan runcing ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FETRA FAREL ALS EMPET BIN UPIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FETRA FAREL ALS EMPET BIN UPIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. STNK asli untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 ;
2. STNK Asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 atas nama JOHAN SETIAWAN alamat : Jl. Kyai Mojo KM I RT. 002 RW. 05 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
3. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing BESS Finance tertanggal 02 November 2018 berikut Foto Copy BPKB legalisir dari BESS Finance untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty F1 SE Tahun 2017 warna abu-abu No. Pol. AD 5736 FH No. Rangka : MH3SE8840HJ162069 No. Mesin : E3R2E1346663 atas nama JOHAN SETIAWAN.

Dikembalikan kepada Saksi JOHAN SETIAWAN BIN OEI SENG THUI ALS HENDRIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah gagang kunci Letter L yang dibalut dengan lakban warna hitam berikut 2 (dua) buah mata anak kuncinya yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dan runcing ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, oleh kami **Adi Ismet,SH** , sebagai Hakim Ketua, **Abdul Rofik, SH.,MH** dan **Donald Panggabean , SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Anita Sihombing, SH.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi serta di hadiri oleh Eko Supramurbada, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Ropik, SH.MH.

Adi Ismet , SH.

Donald Panggabean , SH.

Panitera Pengganti

Anita Sihombing, SH.M.H .